



**ARTI PENTING BADAN USAHA MILIK DESA DALAM
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA (STUDI
PADA BUMDES MITRA SEJAHTERA DESA TLAHAP KABUPATEN
TEMANGGUNG)**

Deska Wahyu Mahendra*, Budi Santoso, Muhyidin

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : deska.mahendra8@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang pada desa untuk dapat membangun desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa . Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman pemerintah desa yang lainnya dalam mendirikan serta mengelola BUMDes yang baik sesuai dengan peraturan perundangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, dengan metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan literatur kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kemendagri No 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, Perda Temanggung No. 3 Tahun 2016, Perdes No 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan BUMDes Mitra Sejahtera, dan AD/ART BUMDes Mitra Sejahtera. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pembentukan BUMDes Mitra Sejahtera sebagian besar undang-undangan. Hanya saja pengelolaannya masih belum baik. Meski demikian dengan keberadaan BUMDes Mitra Sejahtera ini telah memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci : Arti Penting, BUMDes, Kesejahteraan.

Abstract

Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides opportunities for villages to be able to develop villages by establishing Village-Owned Enterprises. This research was carried out with the hope that it could be used as a guide for other village governments in managing and managing BUMDes properly in accordance with regulations in order to improve the welfare of the village community. This study uses a qualitative research method with an empirical approach, with data collection methods are observation, interviews, documentation and library literature. The data obtained were analyzed using Law no. 6 of 2014 concerning Villages, Ministry of Home Affairs No. 39 of 2010 concerning BUMDes, Temanggung Regional Regulation No. 3 of 2016, Perdes No. 5 of 2020 concerning the Establishment of BUMDes Mitra Sejahtera, and Statutes and bylaws of BUMDes Mitra Sejahtera. The results of this study indicate that the process of forming BUMDes Mitra Sejahtera is mostly law. It's just that the management is still not good. However, the existence of Mitra Sejahtera BUMDes has an influence on improving the welfare of the community.

Keywords : Importance, BUMDes, Welfare

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya otonomi daerah dimaksudkan agar daerah dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Sabarno, 2007: 30). Selain itu,



otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional.

Arah pembangunan yang semula dimulai dari daerah otonom tingkat kabupaten/kota dirasa tidak memberikan kemajuan signifikan terhadap pembangunan nasional. Karena hal itu maka diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memulai babak baru dalam pembangunan nasional dari satuan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat yaitu Desa.

Pemerintah desa yang secara struktural masih menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota tetap menjadi bagian dari pemerintah kabupaten/kota, akan tetapi pengelolaan desa dilakukan secara mandiri, dan pemerintah daerah hanya sebagai pengawas serta pembina dalam melaksanakan pembangunan pemberdayaan desa. Upaya pembangunan desa diawali dengan pengembangan sumber daya dan keuangan desa, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa dapat tercapai secara mandiri.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan peluang pada desa untuk dapat membangun desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1). Tujuannya agar desa dapat menjadi bagian dari proses pembangunan nasional. BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian di luarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan.

Meski demikian dalam kegiatannya, BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Desa mempunyai kesempatan untuk memajukan kesejahteraan perekonomian masyarakat desa dengan melakukan peningkatan kapasitas, memasarkan hasil kerajinan masyarakat, mengembangkan usaha pertanian, peternakan dan perikanan serta mengembangkan kawasan wisata melalui BUMDes.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri, sehingga dibutuhkan orang-orang yang kompeten untuk



mengelolanya. Pengelolaannya pun harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Salah satu instrumen peraturan yang memuat tentang pengelolaan BUMDes adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Diantaranya memuat bahwa BUMDes harus dikelola oleh pengurus yang berpengalaman dan atau profesional serta pengelolaannya harus menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional. Dalam pengelolaannya BUMDes juga membutuhkan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa (karakteristik sosial budaya masyarakat) dan peluang pasar barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat setempat. Sehingga desa dapat mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Diharapkan dengan pengelolaan yang baik sesuai dengan pedoman serta peraturan perundang undangan yang berlaku maka potensi sumber daya yang dimiliki desa dapat diperdayakan secara optimal sehingga dapat berdampak pada peningkatan pendapatan asli desa. Selain itu dengan pengelolaan yang baik juga dapat berakibat terhadap meningkatnya taraf ekonomi masyarakat desa, salah satunya dengan menyediakan mata pencaharian baru bagi masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Karena seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa kegiatan BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata tapi juga harus mendukung kesejahteraan masyarakat. Hal itulah yang seharusnya menjadi dasar pengelolaan BUMDes di Indonesia, tidak terkecuali pada BUMDes Mitra Sejahtera yang berada di Desa Tlahab, Kec. Kledung, Kab. Temanggung.

BUMDes Mitra Sejahtera merupakan BUMDes yang salah satu unit usahanya bergerak di bidang wisata ini mengelola obyek wisata yang cukup banyak dikunjungi wisatawan yang dikenal dengan Obyek Wisata Alam Posong. Setiap tahunnya obyek wisata ini selalu mengalami pertumbuhan jumlah pengunjung yang cukup signifikan. Berdasarkan data pengelolaan Unit Usaha Wisata Alam Posong, pada tahun 2018 jumlah pengunjung Obyek Wisata yang menyajikan keindahan pemandangan dari Lereng Gunung Sindoro ini mencapai 140.338 orang. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 17,9% dari tahun sebelumnya yang jumlah pengunjungnya sebanyak 119.033 orang.

Berdasarkan hasil studi observasi dan studi literatur, didapatkan fakta bahwa BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab sudah berdiri sejak tahun 2016, ditahun kelima berdiri masih terjadi banyak ketimpangan dalam hal kesejahteraan di desa tersebut. Berdasarkan Data BPS Kabupaten Temanggung pada tahun 2020 jumlah pengangguran di desa Tlahab masih mencapai 25%. Kemudian dari pengelolaan masih belum berjalan maksimal, hal tersebut terlihat dari sisi pemodal yang belum ada, pengadministrasian yang kurang jelas dan unit usaha baru mengarah kepada unit usaha pada bidang pariwisata.



Melihat potensi desa yang sangat potensial nyatanya belum berdampak tinggi terhadap kesejahteraan masyarakat, Potensi yang besar ini tentunya tidak akan terberdaya dengan optimal apabila lembaga pengelolaannya dalam hal ini adalah BUMDes Mitra Sejahtera sebagai BUMDes Tlahab, tidak melakukan pengelolaan dengan baik. Pengelolaan yang baik ini pula tidak akan terwujud apabila dalam pembentukannya dan pengelolaan BUM Desa Tlahab tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.

Di samping itu keberadaan BUMDes yang mengelola obyek Wisata Alam Posong yang menarik banyak wisatawan tentunya akan memiliki implikasi terhadap masyarakat Desa Tlahab itu sendiri, terutama dampak terhadap perekonomian masyarakat Desa Tlahab yang nantinya berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Harapannya dengan pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan kaidah-kaidah perundang-undangan dapat dikelola dengan baik akan menjadi badan usaha yang lebih produktif dan efektif. Sehingga nantinya akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi dimasyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kamaroseid, Herry, 2016).

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui tentang pembentukan BUMDes Mitra Sejahtera ditinjau dari peraturan perundang undangan yang berlaku, pengelolaan BUMDes Mitra dari peraturan perundang undangan yang berlaku, serta dampak dari kesejahteraan masyarakat desa Tlahab dengan adanya BUMDes Mitra Sejahtera, Desa Tlahab, Temanggung.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pembentukan BUMDes Mitra Sejahtera berdasarkan Peraturan Perundang undangan?
2. Bagaimana Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera berdasarkan Peraturan Perundang undangan?
3. Bagaimana arti penting BUMDes Mitra Sejahtera dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Tlahab, Kabupaten Temanggung?

II. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode dan cara tertentu, sistematis yang



berarti harus mengikuti langkah-langkah tertentu dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif dengan pendekatan empiris. Yang mana prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang ada serta penelitian ini digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengandalkan dengan data primer di lapangan.

Dengan metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan literatur kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kemendagri No 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, Perda Temanggung No. 3 Tahun 2016, Perdes No 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan BUMDes Mitra Sejahtera, dan AD/ART BUMDes Mitra Sejahtera Analisa data menggunakan reduksi data, penyajian, dan verifikasi data.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembentukan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab Kabupaten Temanggung

1. Deskripsi Umum

BUMDes Mitra Sejahtera didirikan tanggal 4 Oktober 2016 yang berkedudukan di Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sebagaimana dalam Anggaran Dasar (AD) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Sejahtera Pasal 2 dan merupakan badan usaha yang seluruh atau Sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sebagaimana dijelaskan dalam pasal 3. Tujuan didirikannya BUMDes di antaranya mengoptimalkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan Pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa.

2. Visi dan Misi

Visi BUMDes “MITRA SEJAHTERA” adalah “Dalam rangka memperkuat pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa dengan cara menampung seluruh kegiatan perekonomian yang didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa”.

Misi BUMDes “MITRA SEJAHTERA”, sebagai berikut :

- a. Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha bidang pariwisata, pertanian dan peternakan, usaha ekonomi produktif dan pengelolaan air bersih.
- b. Pembangunan layanan sosial dengan prioritas bagi rumah tangga miskin.

¹Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), halaman 3. [contoh *footnote*]

- c. Pembangunan infrastruktur dasar desa yang mendukung perekonomian desa.
- d. Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.
- e. Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi desa.

3. Pengurus BUMDes

Pengurus ini merupakan Pengurus BUMDes Mitra Sejahtera Masa Jabatan 2020 – 2024 Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tlahab Nomor : 141.3/ 29 / 2020, yang terdiri atas :

Tabel 1.
Pengelola BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab Periode 2020 - 2024

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	IRAWAN ,S.E	KEPALA DESA TLAHAB	PENASIHAT
2	ISTI RAHAYU	TOKOH PEMUDA	DIREKSI
3	LIHIN	TOKOH PEMUDA	SEKRETARIS
4	DWI IKSANUDIN	TOKOH PEMUDA	BENDAHARA
5	SRI TIMBUL	TOKOH MASYARAKAT	PENGAWAS

Sumber : Surat Keputusan Kepala Desa Tlahab Nomor : 141.3/ 29 / 2020

4. Proses Pembentukan

Terbentuknya BUMDes di Desa Tlahab masih tergolong baru. BUMDes di Desa Tlahab ini terbentuk pada tahun 2016. Dari hasil wawancara dengan Irwan, S.E, selaku Kepala Desa Tlahab, beliau menjelaskan bahwa pendirian BUMDes dilatarbelakangi oleh perkembangan potensi wisata Posong yang terus berkembang sejak tahun 2012 akan tetapi pada saat itu Desa Tlahab belum memiliki wadah yang dirasa tepat untuk mengelola potensi pariwisata Posong tersebut. Dikarenakan dalam perkembangannya Wisata Alam Posong melakukan penarikan retribusi terhadap pengunjung maka Pemerintah Desa harus memiliki suatu wadah untuk mengelolanya. Hingga akhirnya atas dorongan dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pariwisata maka pada tahun 2016 didirikanlah Badan Usaha Milik Desa Tlahab dengan nama Mitra Sejahtera.

Di dalam Peraturan Desa Tlahab No 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “Mitra Sejahtera” bahwa alasan pertimbangan pembentukan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab didasarkan pada 3 klausa pertimbangan :

- a. bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa diperlukan suatu wadah guna mengelola perekonomian desa tersebut ;



- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa, dinyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUMDesa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Mitra Sejahtera.

Beliau juga menerangkan bahwa pendirian BUMDes Mitra Sejahtera telah berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Masyarakat Desa Tlahab melalui musyawarah desa (musdes). Lebih lanjut, Kepala Desa Tlahab juga menjelaskan bahwa dalam pendiriannya, BUMDes Mitra Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Desa Tlahab. Seperti yang dijelaskan dalam kutipan wawancara berikut ini :

“Karena kebutuhan akan wadah untuk mengelola wisata alam Posong tadi maka kami (Pemerintah Desa Tlahab) mengagendakan pembahasan pendirian BUMDes dalam Musyawarah Desa yang hasilnya pendirian BUMDes tersebut disepakati oleh Pemerintah Desa Tlahab, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perwakilan Masyarakat Desa Tlahab. Yang selanjutnya pendirian BUMDes ini ditetapkan dalam Peraturan Desa Tlahab. Dalam pendiriannya kami mengacu pada UU Desa, Kemendagri No 39 Tahun 2010 dan juga Perda Temanggung No 3 Tahun 2016.”

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Desa Tlahab tersebut bahwa proses pendirian BUMDes telah sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 88 Ayat (1) dan (2) Undang – undang No 6 Tahun 2014 dan Pasal 2 Ayat (2) Permendagri No 39 Tahun 2010 serta Pasal 2 Ayat (2) dan (5) Perda Temanggung No 3 Tahun 2016, yang sama sama mengatur bahwa pendirian BUMDes harus melalui musyawarah desa dan harus ditetapkan dengan peraturan desa. Bahkan proses pembentukannya pun telah sesuai dengan apa yang dimuat dalam Pasal 4 Permendagri No 39 Tahun 2010, bahwa pembentukan BUMDes harus berpedoman pada peraturan daerah yang mengatur tentang BUMDes, di mana dalam hal ini adalah Perda Temanggung No 3 Tahun 2016 Tentang BUMDes.

Selanjutnya mengenai permodalan, Kepala Desa Tlahab menerangkan sebagai berikut:

“Untuk permodalan kami belum ada dana yang masuk untuk ke BUMDes sampai saat ini. Kami juga belum mengalokasikan APB Desa untuk dilimpahkan ke BUMDes karena APB Desa kami alokasikan untuk kebutuhan desa yang lain yang kami anggap lebih penting.”

Lebih lanjut lagi mengenai hal ini Direksi BUMDes Mitra Sejahtera, Isti Rahayu, menjelaskan bahwa :

“Selama ini belum ada dana yang masuk ke BUMDes sampai pergantian kepengurusan di tahun 2020. Bahkan penghasilan dari Unit Usaha Wisata Alam Posong habis untuk operasional unit usaha itu sendiri. Hingga pada bulan Juni 2021 kami mendapatkan dana bantuan dari Badan Keuangan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).



Yang digunakan oleh Unit Usaha Ketahanan Pangan untuk menyalurkan pinjaman ke beberapa warung kelontong yang ada di Desa Tlahab.”

Mengenai permodalan ini di dalam Pasal 14 Permendagri No 39 Tahun 2010, Pasal 15 dan 16 Perda Temanggung No 3 Tahun 2016 serta Pasal 32 Perdes Tlahab No 5 Tahun 2020, yang semuanya mengatur bahwa modal BUMDes diantaranya dapat berasal dari Pemerintah Desa melalui APB Desa dan bantuan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten atau kota. Maka terdapat sedikit ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pernyataan permodalan BUMDes di Desa Tlahab dengan peraturan perundang undangan. Bahwa dari awal tidak ada dana yang dialokasikan dari APB Desa ke BUMDes, padahal BUMDes Mitra Sejahtera sendiri sudah ada sejak tahun 2016. Bahkan untuk Pendapatan Asli Desa sendiri dari unit usaha Wisata Alam Posong tidak ada yang diberikan kepada BUMDes karena dana sudah habis untuk biaya operasional. Hingga pada bulan Juni 2021 BUMDes mendapatkan bantuan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dari Badan Keuangan Provisi Jawa Tengah yang dimasukkan ke permodalan BUMDes untuk menjalankan unit usaha ketahanan pangan.

Mengenai pembentukan kepengurusan BUMDes, Kepala Desa Tlahab dan Direksi BUMDes Mitra Sejahtera menjelaskan bahwa :

“Pembentukan kepengurusan dilaksanakan dengan proses seleksi dan calon pengurus harus berdomisili di Desa Tlahab serta memiliki masa jabatan selama 4 tahun dan dapat dipilih kembali satu kali. Yang nantinya kami tetapkan dengan SK Kepala Desa.”

Lebih lanjut ditambahkan oleh Direksi BUMDes Mitra Sejahtera yang menjelaskan sebagai berikut :

“Untuk perekrutannya untuk saya sebagai direksi dilakukan seleksi dari beberapa kadidat calon,dengan tahapan tes testertulis, wawancara, dan pemaparan ke masyarakat. Selanjutnya setelah saya terpilih menjadi direksi baru saya memilih atau menunjuk pengurus yang lain (sekretaris dan bendahara) untuk diusulkan kepada Kepala Desa dalam kepengurusan BUMDes, yang selanjutnya dibahas dalam musyawarah desa.”

Terkait dengan pembentukan pengelola BUMDes Mitra Sejahtera yang telah disampaikan oleh kepala desa dan direksi BUMDes, bahwa pada dasarnya proses pembentukan pengelola BUMDes Mitra Sejahtera telah sesuai dengan perundang undangan,seperti sesuai dengan yang termuat dalam Pasal 13 Perda Temanggung No 3 Tahun 2016 yang mengatur bahwa pengawas dan pelaksana operasional BUMDes dipilih melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Yang mana dalam hal ini pengawas dan pelaksana operasional BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab periode masa jabatan 2020 – 2024 ditetapkan dengan SK Kepala Desa Tlahab Nomor : 141.3/ 29 / 2020. Selain itu proses pembentukannya pun juga sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Perdes Tlahab No 5 Tahun 2020 serta Pasal 11 dan Pasal 33 Anggaran Rumah Tangga BUMDes Mitra Sejahtera



Desa Tlahab, yang mengatur tentang tata cara pembentukan kepengurusan dan masa jabatan kepengurusan pengelola BUMDes Mitra Sejahtera.

Pada dasarnya proses pembentukan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Baik itu menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, Perda Temanggung No 3 Tahun 2016 Tentang BUMDes maupun Perdes Tlahab No 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan BUMDes dan juga AD/ART BUMDes Mitra Sejahtera.

Hanya saja dalam masalah penyertaan modal BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan belum adanya pengalokasian dana dari APB Desa untuk BUMDes. Padahal BUMDes telah ada sejak tahun 2016 dan sejak saat itu pula unit usaha pariwisata dengan kegiatan usaha Wisata Alam Posong sudah berjalan.

B. Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab Kabupaten Temanggung

Berdasarkan Perdes No 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan BUMDes termuat bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Mitra Sejahtera Desa Tlahab Kabupaten Temanggung dilaksanakan terpisah dengan pengelolaan Pemerintah Desa Tlahab. Secara struktur organisasi pun pengelola BUMDes terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.

Berdasarkan Permendagri No 39 Tahun 2010 dan juga Perda Temanggung No 3 Tahun 2016 memuat bahwa pengelolaan BUMDes harus berlandaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Serta dalam pengelolaannya harus berpedoman kepada AD/ART BUMDes yang berlaku.

Pengelolaan BUMDes dilakukan oleh pengelola BUMDes yang terdiri atas penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Pengelola BUMDes Mitra Sejahtera Tlahab dijelaskan oleh Direksi BUMDes dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Pengelola BUMDes terdiri dari penasihat, Pelaksana operasional dan pengawas. Dalam hal ini penasihat dijabat secara *ex-officio* oleh kepala desa. Sedangkan Pelaksana operasional terdiri dari Direksi, Sekretaris dan Bendahara, yang ketiganya dijabat oleh warga domisili di Desa Tlahab. Di bawah itu juga terdapat *managerial* unit usaha yaitu *managerial* unit usaha wisata Posong yang terdiri dari 6 orang dan pegawai di unit usaha yang terdiri atas 19 orang.”

Struktur organisasi pengelola BUMDes Mitra Sejahtera seperti yang telah dikutip di atas telah sesuai dengan apa yang termuat dalam Permendagri No 39 Tahun 2010, Perda Temanggung No 3 Tahun 2016 dan Perdes Tlahab No 5 Tahun 2020 yang semuanya memuat bahwa pengelola BUMDes terdiri atas penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Hanya saja dalam peraturan tersebut pengawas terdiri atas ketua, wakil ketua, dan anggota akan tetapi dalam pelaksanaannya BUMDes Mitra Sejahtera hanya ada seorang pengawas



saja yang dijabat oleh Sri Timbul menurut SK Kades Tlahab No: 141.3/ 29 / 2020.

Dalam menjalankan organisasi pengelolaan BUMDes, penasihat dan pelaksana operasional memiliki tugas yang harus dilaksanakan. Penasihat dalam hal ini Kepala Desa Tlahab telah berupaya menjalankan tugasnya seperti memberikan nasehat dan arahan kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUM Desa Mitra Sejahtera. Seperti yang disampaikan beliau dalam kutipan wawancaranya berikut ini:

“Selaku Kepala Desa, peran saya sebagai penasihat dalam pengelolaan BUMDes. Sejauh ini saya berusaha untuk melaksanakan tugas saya sebagai penasihat dengan selalu memberikan masukan serta arahan kepada pelaksana operasional dalam mengelola BUMDes Mitra Sejahtera serta bertanggung jawab atas semua kegiatan pengelolaan BUMDes.”

Pelaksana operasional pun sejauh ini telah melaksanakan tugasnya dalam mengelola BUMDes. Seperti yang dijelaskan oleh Direksi BUMDes Mitra Sejahtera dalam kutipan wawancara berikut :

“Kami selaku pelaksana operasional berusaha sebaik mungkin dalam pengelolaan BUMDes. Meski masa jabatan kami baru 1 tahun tetapi kami bekerja berusaha cukup keras dalam perbaikan dan penataan pengelolaan BUMDes agar dapat *ter-manage* dengan baik dan memberikan *output* yang positif dan maksimal. Sejauh ini tugas yang dapat kami laksanakan adalah perancangan rencana usaha serta koordinasi dengan unit usaha yang sudah ada. Akan tetapi untuk pengawas memang belum melaksanakan tugas pengawasan kepada BUMDes sampai saat ini.”

Mengenai hal ini, bahwa apa yang dilakukan oleh para pelaksana operasional BUMDes sudah sebagian memenuhi apa yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan. Seperti tugas penasihat yang telah sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 Perda Temanggung No 3 Tahun 2016, Pasal 11 Perdes No. 5 Tahun 2020, dan Pasal 2 ART BUMDes Mitra sejahtera Desa Tlahab. Yang menjekaskan bahwa tugas dari penasihat adalah menasehati, memberikan arahan dan saran terhadap pengelolaan BUMDes serta bertanggung jawab atas semua kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMDes.

Serta tentang tugas pelaksana operasional yang tercantum dalam Pasal 10 Perda Temanggung No 3 Tahun 2016, Pasal 16 Perdes Tlahab No 5 Tahun 2020, serta ART BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab, belum sepenuhnya dijalankan. Pelaksana Oprasional BUMDes Mitra Sejahtera hanya menjalankan tugasnya dalam hal perancangan dan pengembangan dalam pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab.

Oleh karena itu sejak terbentuknya BUMDes Mitra Sejahtera hingga saat ini berganti kepengurusan, pengelolaannya belum dapat dibilang baik. Seperti belum adanya pembukuan kegiatan oprasional serta untuk pengelola periode sebelumnya juga pernah diadakanya rapat pengelola BUMDes. Seperti yang



disampaikan oleh Direksi BUMDes Mitra Sejahtera dalam kutipan wawancara berikut :

“Sejauh ini sebenarnya pengelolaan BUMDes dari terbentuk hingga pergantian kepengurusan yang baru ini belum bisa dibilang baik. Diantaranya dikarenakan belum adanya pembukuan kegiatan operasional usaha dari BUMDes. Bahkan untuk rapat sangat jarang dilaksanakan pada kepengurusan yang lama, hanya saja karena sekarang BUMDes akan mengalami perombakan jadi Pelaksana operasional yang baru, sejak terpilih sudah beberapa kali mengadakan rapat guna membahas perbaikan pengelolaan BUMDes untuk yang akan datang. “

Padahal menurut Pasal 22 ART BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab pelaksana oprasional membuat pembukuan kegiatan operasional usaha yang dilakukan dengan menggunakan system Pembukuan keuangan standar akuntansi sederhana seperti neraca, rugi / laba, buku bantu, buku kas, daftar inventaris, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDes. Selain itu juga menurut Pasal 32 ART BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab bahwa seharusnya pengelola BUMDes mengadakan rapat sekurang kurangnya dua kali dalam setahun. Namun semua hal itu belum ada yang dilaksanakan hingga pergantian kepengurusan yang baru ini.

Selain itu untuk pelaporan juga belum pernah dilaporkan, baik dari unit usaha ke BUMDes maupun dari BUMDes ke Pemerintah Desa dan dari Pemerintah Desa ke Masyarakat, baik berupa pelaporan keuangan maupun pelaporan perkembangan unit usaha. Lebih lanjut tentang hal itu Direksi BUMDes Mitra Sejahtera menjelaskan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Untuk pelaporan sejauh ini tidak pernah dilaksanakan baik itu dari unit usaha ke BUMDes, BUMDes ke pemerintah desa maupun dari pemerintah ke masyarakat. Sehingga masyarakat sering bertanya tentang pengelolaan unit posong yang telah berjalan terlebih dahulu, namun dari desa maupun pihak posong tiadk pernah memberikan laporan, terutama laporan keuangan. Sehingga tidak adanya transparansi terhadap masyarakat dan pemerintah.”

Tentu saja hal ini tidak sesuai dengan yang seharusnya dilakukan pengelola BUMDes. Karena seharusnya pelaporan keuangan maupun pelaporan perkembangan unit usaha dibuat oleh pengelola BUMDes, sesuai dengan tugas dan kewajiban pengelola BUMDes yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Perda Temanggung No. 3 Tahun 2016, Pasal 19 dan Pasal 21 Perdes Tlahab No 5 Tahun 2020 dan Pasal 8 ART BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab. Yang selanjutnya laporan tersebut seharusnya dilaporkan kepada Kepala Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban yang selanjutnya nanti Kepala Desa juga melaporkan kepada Masyarakat setiap tahunnya. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 21 Permendagri No. 39 Tahun 2016, dan Pasal 29 Perda Temanggung No. 3 Tahun 2016, Pasal 39 Perdes Tlahab No 5 Tahun 2020.



Meskipun di dalam AD/ART BUMDes Mitra Sejahtera Tlahab terdapat beberapa unit usaha yang dapat dilaksanakan oleh BUMDes Mitra Sejahtera namun untuk saat ini baru terdapat 2 unit usaha yang berjalan, yaitu unit Usaha Pariwisata dan Unit Usaha Ketahanan Pangan. Lebih jelas lagi tentang hal itu disampaikan oleh Direktur BUMDes Mitra Sejahtera dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Untuk saat ini unit usaha yang berjalan hanya unit usaha pariwisata yang terdiri dari Ojek Wisata Alam Posong dan juga Tempat Peristirahatan Desa Tlahab serta unit usaha ketahanan pangan yang baru berjalan 4 bulan terakhir ini, yang pengelolaannya langsung dari Pelaksana operasional karena kami belum menunjuk manager unit usaha. Unit usaha ketahanan pangan sendiri kegiatan usahanya untuk saat ini menyalurkan pinjaman ke 3 warung kelontong yang ada di Desa Tlahab. masing masing sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan tempo pengembalian selama 3 bulan dan bunga pinjaman sebesar 0,05% . Dengan identitas penerima pinjaman sebagai berikut :

Tabel 2. Pemilik Warung Kelontong yang Mendapat Pinjaman dari BUMDes Mitra Sejahtera

Nama	Alamat
Sugiyanti	RT 08 RW 02 Desa Tlahab
Wonari	RT 06 RW 01 Desa Tlahab
Surame	RT 16 RW 03 Desa Tlahab

Sumber Data : Hasil wawancara yang diolah

Pengelolaan BUMDes juga tidak terlepas dari adanya pembagian Sisa Hasil Usaha kepada pengelola BUMDes juga penghasilan para pengelola BUMDes yang berupa *manager fee*. Seperti yang diatur dalam Pasal 14 Perda Temanggung No 3 Tahun 2020 dan Pasal 31 Perdes Tlahab No 5 Tahun 2020 serta dalam Pasal 9 ART BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab bahwa pengelola BUMDes berhak untuk mendapatkan penghasilan sebagai penghargaan atas pelaksanaan tugasnya dalam mengelola BUMDes. Namun pada praktiknya pengelola BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab tidak mendapatkan penghargaan berupa *manager fee*.

Selain itu pembagian hasil usaha pun tidak pernah dilakukan oleh BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab. Meskipun tentang hal ini juga sudah diatur secara terperinci dalam Pasal 27 ART BUMDes Mitra Sejahtera yang menetapkan mekanisme serta persentase dari Pembagian hasil usaha. Tentang pemberian *manager fee* dan pembagian sisa hasil usaha ini dijelaskan oleh Direksi BUMDes Mitra Sejahtera dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Dikarenakan tidak adanya pemasukan keuangan ke BUMDes selama ini, maka pembagian sisa hasil usaha pun tidak pernah dilakukan setiap akhir tahunnya. Hal ini tentunya berimbas kepada *manager fee* Pelaksana

operasional BUMDes, yang selama ini belum pernah menerima *manager fee*. Sehingga untuk pengelola baru meski sudah terpilih menjadi penelola selama 1 tahun, namun belum menerima *manager fee*. Meski demikian saya dengan rekan-rekan pengelola melakukannya dengan gotong royong dan kekeluargaan demi kebaikan dan keberlangsungan BUMDes Mitra Sejahtera ke depannya.”

Dari semua hal yang dijabarkan di atas, dapat diketahui bahwa pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab masih jauh dari kata ideal dari apa yang seharusnya. Seperti selama ini tidak adanya pelaporan baik itu pelaporan kegiatan usaha maupun pelaporan keuangan., pembagian hasil usaha, bahkan para pelaksana operasional pun selama ini belum mendapatkan honorarium dari BUMDes itu sendiri. Sehingga ada beberapa prinsip pengelolaan yang belum terpenuhi, seperti transparansi, dan akuntabilitas. Karena selama ini kegiatan BUMDes belum ada pelaporan pertanggungjawaban yang dapat terbuka diketahui oleh masyarakat Desa Tlahab.

C. Arti Penting BUMDes Mitra Sejahtera dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh saat melakukan pengamatan lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait serta dari beberapa sumber dokumen, dapat dijelaskan bahwa BUMDes Mitra Sejahtera sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tlahab. Meskipun perannya tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena melalui unit usaha BUMDes yang dimiliki BUMDes masyarakat dapat mendapatkan penghasilan perekonomian yang lebih baik dari sebelumnya. Seperti dengan adanya unit usaha pariwisata, melalui Wisata Alam Posong, masyarakat yang tadinya sebagian besar bekerja di sektor pertanian, kini beberapa mulai alih profesi sebagai pedagang di objek Wisata Alam Posong. Serta masyarakat desa pun ada yang diberdayakan menjadi karyawan pengelola Unit Usaha Pariwisata dalam hal ini adalah Karyawan Objek Wisata Posong. Selanjutnya pada Unit Usaha Ketahanan Pangan, beberapa masyarakat Desa Tlahab yang memiliki warung kelontong dapat memperoleh modal dari pinjaman yang diberikan dari unit usaha tersebut.

Tabel 3. Masyarakat Desa Tlahab, Kecamatan Kledung yang Tidak / Belum Bekerja

Tahun	2017	2018	2019
Jumlah	1277	1266	1066

Sumber Data : BPS Kabupaten Temanggung

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa angka masyarakat yang tidak/belum bekerja tiap tahunnya mengalami penurunan. Dalam hal ini, BUMDes tentunya sedikit mengambil peran dari penurunan angka masyarakat yang tidak/belum bekerja ini. Terutama melalui Unit Usaha Pariwisata Wisata



Alam Posong yang memberdayakan masyarakat yang tidak bekerja untuk bekerja di Wisata Alam Posong baik itu sebagai karyawan, tukang parkir, ataupun tukang ojek.

Hal itu tentunya memudahkan masyarakat Desa Tlahab dalam memperoleh pekerjaan. Salah satu contohnya adalah Hanifa, salah satu karyawan Wisata Alam Posong yang telah bekerja selama satu tahun setelah selesai dari pendidikannya. Hanifah menjelaskan dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Saya sudah setahun bekerja di sini. Setelah lulus dari SMA saya mencoba untuk mendaftar menjadi pegawai di Posong dan alhamdulillah diterima. Hal ini tentu sangat menguntungkan karena saya tidak perlu mencari pekerjaan di luar desa dan tetap dekat dengan keluarga serta yang paling penting setelah lulus SMA saya tidak menganggur dan langsung mendapat pekerjaan.”

Di samping hal itu, BUMDes Mitra Sejahtera mempersilakan masyarakat Desa Tlahab untuk mendirikan usaha kedai atau warung makan di Objek Wisata Alam Posong tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Tlahab dalam kutipan wawancara berikut :

“Peran BUMDes di bidang perekonomian, masyarakat menjadi lebih terperdayakan dengan keikutsertaannya menjadi karyawan, tukang parkir, tukang ojek ataupun pedagang di Obyek wisata Posong. Selain itu juga BUMDes melalui wisata Alam Posong ini sedikit banyak juga berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah produsen kopi di Desa Tlahab, yang semula tidak bekerja lalu dapat memproduksi kopi yang selanjutnya dijual kepada pengunjung wisata posong, mengingat potensi Desa Tlahab akan kopi cukup besar.”

Keberadaan kedai dan warung makan pun menurut data dari BPS Temanggung, bertambah di Desa Tlahab dari 8 warung makan dan kedai di Tahun 2018 menjadi 13 warung makan dan kedai, dan semua warung dan kedai itu merupakan usaha masyarakat Desa Tlahab yang berada di objek Wisata Alam Posong. Hal ini tentunya dapat meningkatkan penghasilan masyarakat Desa Tlahab yang semula hanya bergantung pada sektor pertanian. Seperti yang dikatakan oleh Jeni, salah satu pedagang di Objek Wisata Posong yang berada di bawah pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera, menjelaskan dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sebelum berjualan saya hanya ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan. Penghasilan saya hanya tergantung kepada suami yang bekerja pada pertanian. Yang hasilnya tidak menentu rata rata paling hanya 1 juta sampai 2 juta perbulan, itu jika panennya menepati waktu harga sayuran lagi bagus. Kalo lagi murah bisa di bawah itu. Sekarang sejak berjualan dari tahun 2016 saya bisa menambahkan penghasilan bersih rata rata bisa dapat 4 – 5 juta per bulan.”



Hal yang sama juga diungkapkan oleh Surati, salah satu pedagang di Objek Wisata Posong yang menjelaskan dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Saya berjualan sejak 2017, sebelumnya saya dan suami mendapatkan penghasilan dari pertanian dengan mengolah lahan pertanian kami.. Yang hasilnya tidak menentu rata rata paling hanya 800rb sampai 1 juta perbulan, itu jika panennya menepati waktu harga sayuran lagi bagus. Kalo lagi murah bisa di bawah itu. Namun sejak berjualan di Posong bisa mendapatkan penghasilan 3 – 4 Juta per bulanya.”

Selain itu BUMDes melalui unit usaha ketahanan pangan juga memberikan pinjaman kepada 3 pelaku usaha warung kelontong dengan nominal masing masing Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan bunga pinjaman 0.05% dan jangka waktu pengembalian selama 3 bulan. Hal ini juga cukup membantu kepada pemilik warung kelontong dalam memperoleh tambahan modal untuk warung kelontong mereka di tengah susahny mencari tambahan modal pada masa pandemi ini. Seperti yang dikatakan Sugiyanti, Wonari dan Surame, para pemilik warung kelontong di Desa Tlahab, dalam kutipan wawancara oleh ketiganya yang dirangkum sebagai berikut :

“Cukup membantu karena di masa pandemi ini sangat sulit untuk mendapatkan modal jadi pinjaman ini menjadi sumber modal lain, akan tetapi karena jangka waktunya pengembaliannya itu hanya 3 bulan, uang itu belum berputar jadi belum begitu meringankan dari permodalan. Kalau terbantu, terbantu, tapi belum sepenuhnya meringankan permodalan.”

Dari sarana prasarana di Desa Tlahab pun juga cukup terpengaruh, diantaranya adalah pembangunan jalan pertanian yang menuju ke Wisata Alam Posong di Desa Tlahab menjadi lebih baik. Sebelumnya akses jalan pertanian Desa Tlahab sangat sempit, namun karena adanya objek Wisata Alam Posong jalan tersebut dilebarkan sehingga dapat dilalui kendaraan roda 4. Hal ini tentunya memudahkan masyarakat Desa Tlahab yang memiliki lahan pertanian di daerah tersebut untuk mengangkut hasil panen mereka. Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Desa Tlahab dan Direksi BUMDes Mitra Sejahtera dalam kutipan hasil wawancara sebagai berikut :

“Sarana prasarana berdampak pada pembangunan jalan. Yang semula jalan ke arah posong tidak bisa dilewati kendaraan roda empat sekarang sudah bisa.sehingga mempermudah akses pertanian masyarakat desa Tlahap”

Ditambahkan juga oleh Pujo Suryanto, salah satu petani yang mengolah lahan pertanian di sekitar Objek Wisata Posong, yang merasa diuntungkan dengan pembangunan jalan pertanian atas dampak dari wisata Posong. Yang menjelaskan dalam kutipan wawancara sebagai berikut :

“Sejak Posong dijadikan tempat wisata, jalan yang ada di sini kemudian diperbaiki. Mulai dilebarkan dan dirolak menggunakan batu sehingga saat musim hujan pun jalan tidak lembek. Sekarang tentunya kami dipermudah



dengan akses jalan ini. Kami dimudahkan saat pengangkutan hasil panen kami.”

Berdasarkan semua urai di atas bahwa dengan keberadaan BUMDes Mitra Sejahtera di Desa Tlahab sebenarnya membawa dampak yang positif terhadap perekonomian yang mengarah ke peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tlahab. Meskipun pengaruh yang diberikan belum secara luas dan signifikan, tapi sudah memiliki sedikit peran dalam peningkatan kesejahteraan pada masyarakat Desa Tlahab, Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

IV. KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan pembahasan tentang Arti Penting Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

Pada dasarnya proses pembentukan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik itu menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No 39 Tahun 2010 tentang BUMDes, Perda Temanggung No 3 Tahun 2016 Tentang BUMDes maupun Perdes Tlahab No 5 Tahun 2020 Tentang Pembentukan BUMDes dan juga AD/ART BUMDes Mitra Sejahtera. Hanya saja dalam masalah penyertaan modal BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan belum adanya pengalokasian dana dari APB Desa untuk BUMDes.

Pengelolaan BUMDes Mitra Sejahtera Desa Tlahab masih jauh dari kata ideal dari yang seharusnya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti selama ini tidak adanya pelaporan baik itu pelaporan kegiatan usaha maupun pelaporan keuangan, pembagian hasil usaha, bahkan para pelaksana operasional pun selama ini belum mendapatkan honorarium dari BUMDes itu sendiri. Sehingga ada beberapa prinsip pengelolaan yang belum terpenuhi, seperti transparansi, dan akuntabilitas. Karena selama ini kegiatan BUMDes belum ada pelaporan pertanggungjawaban yang dapat terbuka diketahui oleh masyarakat Desa Tlahab.

Keberadaan BUMDes Mitra Sejahtera di Desa Tlahab sebenarnya membawa dampak yang positif terhadap perekonomian yang mengarah ke peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Tlahab. Meskipun pengaruh yang diberikan belum secara luas dan signifikan, tapi sudah memiliki sedikit peran dalam peningkatan kesejahteraan pada masyarakat Desa Tlahab, Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Adhari, Agus dan Ismaidar. 2017. *Analisis Hukum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat. Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, vol 9 (1), hal 13 – 27



- Anom, Surya Putra. *Buku Saku 7 Badan Usaha Milik Desa Sepirit Usaha Kolektif* (Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia, 2015)
- Dewi, Amalia Sri Kusuma. 2014. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai Upaya Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Serta Menumbuhkan Perekonomian Desa*, Journal of Rural and Development, Vol 5 (1), hal 1 – 14
- Karim, Abdul. *Peningkatan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. (Makassar: Nas Media Pustaka, 2019)
- Komroesid, Herry. *Tata Cra Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*. (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016)
- Marit, Elisabeth Lenny dkk. *Pengantar Otonomi Daerah dan Desa*. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021)
- Maryunani. *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008)
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. (Jakarta: Kencana, 2012)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa
- Pimpinan Pusat Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara (PP-RPDN). *Buku Panduan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP) Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007)
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa: Untaian Pemikiran Otonomi Daerah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007.)
- Sholeh, Chabib. *Dialektika Pengembangan Dengan Pemberdayaan*. (Bandung : Bumi Aksara, 2014)
- Soemito, Ronny Hanitijo. *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan IV*. (Jakarta: Galiha Indonesia, 1990)
- Soetomo. *Kesejahteraan dan Upaya Mewujudkannya dalam Perpspektif Masyarakat Lokal*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)
- Sugiyanto. *Urgensi dan Kemandirian Desa dalam Presfektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014*. (Yogyakarta: Deepublish, 2017)



Sunarti, Euis. *Tekanan Ekonomi dan Kesejahteraan Objektif Keluarga di Pedesaan dan Perkotaan. Prosiding Seminar Hasil-Hasil Penelitian IPB.* (Bogor: LPPM, 2012)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Warsa, I Nengah dan Gina Das Prena. 2020. *Keberadaan Bumdes Sebagai Pilar Pertumbuhan Ekonomi Desa di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen Karanga.* Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 1 (1), hal 7 – 12

Wawancara dengan Hanifah selaku karyawan Obyek Wisata Posong di Desa Tlahab, Tanggal 25 Desember 2021

Wawancara dengan Isti Rahayu selaku Direksi BUMDes Mitra Sejahtera, Tanggal 11 Juni 2021

Wawancara dengan Iwan S.E selaku Kepala Desa Tlahab, tanggal 28 Mei 2021

Wawancara dengan Jeni selaku Pedagang di Wisata Alam Posong, Tanggal 25 Juli 2021

Wawancara dengan Pujo Suryanto selaku Warga yang memiliki lahan pertanian di Daerah Objek Wisata Posong, Tanggal 25 Desember 2021

Wawancara dengan Sugiyanti selaku Pemilik Warung Kelontong di Desa Tlahab, Tanggal 25 Juli 2021

Wawancara dengan Surame selaku Pemilik Warung Kelontong di Desa Tlahab, Tanggal 24 Desember 2021

Wawancara dengan Wonari selaku Pemilik Warung Kelontong di Desa Tlahab, Tanggal 24 Desember 2021

Wijayanti, Liony dan Ihsannudin. 2013. *Strategi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.* Jurnal Agriekonomika, vol 2 (2), hal 139 – 152